

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara nilai penyerahan pada SPT Masa PPN dengan nilai peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan serta untuk mengetahui solusi atas perbedaan tersebut. Ekualisasi antara kedua SPT ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penghasilan pada form 1771-I SPT Tahunan Badan dengan jumlah objek PPN selama satu tahun dalam SPT Masa PPN. Objek pada penelitian ini adalah CV. X yang merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang budidaya perikanan yang penjualannya dikhususkan untuk ekspor. Berdasarkan hasil analisa, pada tahun 2023 diketahui nominal peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan lebih kecil daripada penyerahan dalam SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik dalam mengumpulkan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan supervisor divisi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan terjadi karena perbedaan waktu pengakuan omset. Pada SPT Masa PPN penyerahan dicatat sesuai tanggal pendaftaran PEB, sementara pada SPT Tahunan PPh Badan peredaran usaha dicatat sesuai pada saat barang keluar dari gudang. Oleh karena itu CV. X harus membuat kertas kerja ekualisasi sebagai upaya untuk menjelaskan selisih yang timbul serta sebagai persiapan bila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Kata Kunci: Ekualisasi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan.